



PUTUSAN

Nomor 5518 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZQI RACHMAT YUNianto bin EDDY PURNOMO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/17 Agustus 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kupang Krajan 7-A, Nomor 15, RT 06
RW 04, Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan
Sawahan, Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tanjung Perak tanggal 10 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 5518 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa RIZQI RACHMAT YUNianto bin EDDY PURNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwata RIZQI RACHMAT YUNianto bin EDDY PURNOMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dan merah merek The Coral Co yang di dalamnya terdapat;
 - 18830/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,217 gram;
 - 18831/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,180 gram;Berat neto keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah \pm 0,397 (nol koma tiga sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru dengan *simcard* M3 dengan Nomor 081553902207;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 5518 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RIZQI RACHMAT YUNianto bin EDDY PURNOMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam dan merah merek The Coral Co yang didalamnya terdapat:
 - 18830/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,217$ gram;
 - 18831/2021/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto $\pm 0,180$ gram;Berat neto keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah $\pm 0,397$ (nol koma tiga sembilan tujuh) gram
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru dengan *simcard* M3 dengan Nomor 081553902207;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 5518 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 355/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 18 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Maret 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor /Akta Pid./KAS/VI/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 355/PID.SUS/2022/PT.SBY. *juncto* 139/Pid.Sus/2022/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 5518 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap saat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas warna hitam merah merek The Coral Co yang dibawa Terdakwa, di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) poket plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna biru dengan *simcard* M3 dengan Nomor 081553902207;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rendra (DPO) melalui telepon dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 5518 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut yang diranjau di Jalan Cempaka Surabaya dan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu lalu dibawa pulang dan akan Terdakwa jual kembali seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per-paket dengan demikian semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;
- Bahwa alasan kasasi lainnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*, selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 5518 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RIZQI RACHMAT YUNianto bin EDDY PURNOMO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 5518 K/Pid.Sus/2022